

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan

Rizki Dwianto¹, Handoko Wahyu Utama², Ficky Desra Saputra³, Gunawan Adi Wijaya⁴, Fitri Aisyah⁵, Endang Kartini⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Tidar

Email : rizki.dwianto@student.untidar.ac.id¹, handoko.wahyu.utama@student.untidar.ac.id², ficky.desra.saputra@student.untidar.ac.id³, gunawan.adi.wijaya@student.untidar.ac.id⁴, fitri.aisyah@student.untidar.ac.id⁵, endingkartini@untidar.ac.id⁶

Abstrak. OJK is the institution responsible for overseeing and regulating the financial services sector, including banking, the non-bank financial industry, non-financial corporations, households, financial markets, and financial market infrastructure. OJK has an important role in monitoring developments in the condition of the financial system, identifying, analyzing and assessing existing risks. In addition, OJK is also tasked with providing and conveying the necessary data and information and is responsible for the accuracy of the data and information submitted. Through strict supervision, strengthening financial system infrastructure, and preventive measures, OJK plays a role in ensuring the stability and security of Indonesia's financial system.

Keywords : Financial Services Authority, financial system, stability, security of the financial system

ABSTRAK

OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, industri keuangan non-bank, korporasi non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar keuangan. OJK memiliki peran penting dalam memantau perkembangan kondisi sistem keuangan, mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko yang ada. Selain itu, OJK juga bertugas menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Melalui pengawasan yang ketat, penguatan infrastruktur sistem keuangan, dan tindakan preventif, OJK berperan dalam memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, sistem keuangan, stabilitas, keamanan sistem keuangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan
- 2) Apakah OJK berperan penting dalam menjaga keamanan sistem keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui OJK berperan dalam menjaga stabilitas keuangan
- 2) Mengetahui OJK berperan dalam menjaga keamanan sistem keuangan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

2.2 Tugas dan Fungsi OJK

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2.3 Sistem Keuangan

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal.

2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* (kajian kepustakaan). Penelitian ini menggabungkan berbagai sumber informasi kesastraan, yaitu buku, jurnal ilmiah, surat

kabar, internet, dan tesis yang berkaitan dengan topik yaitu “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan”.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keuangan menjadi salah satu bagian terpenting dari sistem perekonomian suatu negara, namun demikian untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan terkait dengan struktur organisasi lembaga yang akan menjalankan peran dan fungsi terkait sistem keuangan tersebut. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta diperlukan pula adanya suatu pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif, maka tujuannya harus dinyatakan dengan jelas dan dengan mekanisme yang tepat. Namun dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu peran utama OJK adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan industri jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Dalam hal ini, OJK juga bertanggung jawab dalam memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di Indonesia, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan lembaga keuangan tersebut terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan secara ketat terhadap industri jasa keuangan, OJK dapat memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah maupun sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, OJK juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memperkuat infrastruktur sistem keuangan, seperti pengembangan sistem pembayaran elektronik dan sistem penyelesaian transaksi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Dalam era digitalisasi ini, sistem pembayaran elektronik menjadi semakin penting, sehingga OJK berperan dalam pengembangan sistem

tersebut untuk memastikan keamanan dan keandalannya. Selain itu, OJK juga berperan dalam memperkuat sistem penyelesaian transaksi, sehingga transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan aman.

OJK juga memiliki peran dalam mengambil tindakan preventif dalam mengatasi potensi krisis keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. OJK melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan, melakukan pengujian terhadap kinerja lembaga keuangan, serta melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik dan mengambil tindakan preventif untuk mengatasi potensi krisis keuangan.

Dalam menjalankan melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti :

- 1) Koordinasi dengan Bank Indonesia
- 2) Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 3) Koordinasi dengan Menteri Keuangan
- 4) Koordinasi dengan Presiden.

Kemudian dalam menjalankan perannya, OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Bank Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Selain itu, OJK juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memperluas jaringan pengawasan dan berbagi informasi terkait perkembangan industri jasa keuangan di tingkat global.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap industri jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, serta mengambil tindakan preventif dalam mengatasi potensi krisis keuangan. Dengan demikian, OJK dapat memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan aman. Oleh karena itu, peran OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan harus terus ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan

layanan jasa keuangan lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Semakin menguatnya keterkaitan makrofinansial, maka sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara berbagai otoritas sektor keuangan, termasuk OJK sendiri.

Intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan antara lain mencerminkan tingkat intermediasi yang sesuai dengan kapasitas perekonomian, memiliki kinerja yang baik, dan inklusif. Sementara itu, risiko sistemik merupakan potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran; kompleksitas usaha; keterkaitan antarinstansi atau pasar keuangan; serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau instansi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Risiko sistemik senantiasa dikelola dan dimitigasi sebagai bagian dari upaya pencegahan krisis sistem keuangan.

Kebijakan makroprudensial ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, dalam rangka proses pengambilan keputusan kebijakan makroprudensial yang kredibel, diperlukan surveilans terhadap elemen-elemen sistem keuangan, yang mencakup sistem perbankan, industri keuangan non-bank, korporasi non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar keuangan.

Surveilans dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam rangka pelaksanaan surveilans ini, lembaga otoritas sektor keuangan wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, serta mengambil tindakan preventif dalam mengatasi potensi krisis keuangan. Dengan demikian, OJK berperan dalam memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan aman. Meskipun tidak ada kesimpulan yang disebutkan secara langsung dalam teks yang diberikan, informasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia adalah :

- 1) Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan,
- 2) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik dalam sektor jasa keuangan, termasuk independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran,
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap perkembangan kondisi sistem keuangan, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul,
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga otoritas sektor keuangan, serta memastikan kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan,
- 5) Mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam mengatasi potensi krisis keuangan, termasuk dengan mengembangkan instrumen kebijakan yang tepat dan melakukan tindakan preventif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Amir, M. F. (2020). PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Al-Amwal, Journal of Islamic Economic Law*, 2.

Mamuaya, F. T. (2022). KEDUDUKAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 3.

Djuanda, U. (2023). Sistem Keuangan Diindonesia- Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda. Retrieved 17 June 2023, from <https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>

Ikhtisar . (2023). Retrieved 17 June 2023, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx>